



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Gubernur tersebut perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 77) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Seksi Penyuluhan dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyuluhan dan Kemitraan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penyuluhan dan Kemitraan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis Bidang Penyuluhan dan Kemitraan;
 - c. menyiapkan bahan pelayanan teknis dan administratif di Bidang kelembagaan Penyuluhan;
 - d. menyiapkan bahan pelayanan teknis dan administratif di Bidang kelembagaan Pelaku Utama dan pelaku Usaha;
 - e. menyiapkan bahan pelayanan teknis dan administratif di Bidang Program dan Pengembangan Metode;
 - f. menyiapkan bahan pelayanan teknis dan administratif di Bidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan kemitraan Usaha;
 - g. menyiapkan bahan pelayanan teknis dan administratif di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh;
 - h. menyiapkan bahan pelayanan teknis dan administratif di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Peternakan, Penyuluhan dan Kemitraan;

- i. menyiapkan bahan kebijakan teknis kemitraan, menyusun program kerja kemitraan, menyusun bahan fasilitasi kemitraan, melaksanakan fasilitasi kemitraan, mengolah data informasi kemitraan, menyusun bahan pertimbangan pengambilan kebijakan tentang pola kemitraan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kemitraan, koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Peternakan, Penyuluhan dan Kemitraan; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Pada BAB III Susunan Organisasi ditambahkan 1 (satu) bagian baru yaitu Bagian Ketujuh A Satuan Pelayanan dan disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 36 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh A
Pasal 36 A
Satuan Pelayanan

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan dilingkungan Dinas dapat dibentuk Satuan Pelayanan.
- (2) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Organisasi Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Tempat kedudukan Satuan Pelayanan, berada di Tarubudaya Ungaran Kabupaten Semarang yang Wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018
Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 40